



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 35 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Blora perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan, terdiri atas:
  - a. UPTD Laboratorium Kesehatan dengan klasifikasi A;
  - b. UPTD Gudang Farmasi dengan klasifikasi A; dan

- c. UPTD Puskesmas dengan klasifikasi A.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. UPTD Puskesmas Doplang, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Bangkleyan, Desa Jagong, Desa Jati, Desa Singget, Desa, Gabusan, Desa Doplang dan Desa Pengkoljagong;
  - b. UPTD Puskesmas Randulawang, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Gempol, Desa Kepoh, Desa Pelem, Desa Randulawang dan Desa Tobo;
  - c. UPTD Puskesmas Randublatung, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Tlogotuwung, Desa Bodeh, Desa Gembyungan, Desa Sambongwangan, Kelurahan Randublatung, Desa Pilang, Desa Temulus, Desa Bekutuk, Kelurahan Wulung, Desa Plosorejo dan Desa Jeruk;
  - d. UPTD Puskesmas Kutukan, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Kutukan, Desa Kalisari, Desa Kediren, Desa Kadengan, Desa Tanggel, Desa Ngliron dan Desa Sumberejo;
  - e. UPTD Puskesmas Menden, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Megeri, Desa Nglebak, Desa Getas, Desa Nginggil, Desa Ngrawoh, Desa Mendenrejo, Desa Sumber, Desa Mojorembun, Desa Medalem dan Desa Nglungger;
  - f. UPTD Puskesmas Kedungtuban, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Wado, Desa Pulo, Desa Tanjung, Desa Sogo, Desa Bajo, Desa Nglandeyan, Desa Kalen, Desa Ngraho, Desa Kedungtuban dan Desa Galuk;
  - g. UPTD Puskesmas Ketuwan, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Gondel, Desa Ketuwan, Desa Jimbung, Desa Panolan, Desa Klagen, Desa Kemantren dan Desa Sidorejo;
  - h. UPTD Puskesmas Cepu, dengan wilayah kerja meliputi: Kelurahan Cepu, Desa Mulyorejo, Kelurahan Balun, Kelurahan Tambakromo, Desa Kentong dan Desa Mernung;
  - i. UPTD Puskesmas Ngroto, dengan wilayah kerja meliputi: Kelurahan Ngelo, Kelurahan Karangboyo, Kelurahan Ngroto, Desa Nglanjuk dan Desa Sumberpitu;
  - j. UPTD Puskesmas Kapuan, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Jipang, Desa Kapuan, Desa Getas, Desa Cabean, Desa Ngloram dan Desa Gadon;
  - k. UPTD Puskesmas Sambong, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Temengeng, Desa Sambongrejo, Desa Gadu, Desa Sambong, Desa Pojokwatu, Desa Gagakan, Desa Biting, Desa Brabowan, Desa Ledok dan Desa Giyanti;
  - l. UPTD Puskesmas Jiken, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Bleboh, Desa Genjahan, Desa Cabak, Desa Nglobo, Desa Jiworejo, Desa Jiken, Desa Ketringan, Desa Bangowan, Desa Nglebur, Desa Janjang dan Desa Singonegoro;

- m. UPTD Puskesmas Bogorejo, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Gombang, Desa Sarirejo, Desa Karanganyar, Desa Karang, Desa Prantaan, Desa Jeruk, Desa Bogorejo, Desa Gembol, Desa Tempurejo, Desa Gayam, Desa Sendangrejo, Desa Gandu, Desa Nglengkir dan Desa Jurangjero;
- n. UPTD Puskesmas Jepon, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Blungun, Desa Semanggi, Desa Ngampon, Desa Jomblang, Desa Palon, Desa Bangsri, Desa Sumurboto, Desa Brumbung, Desa Turirejo, Desa Semampir, Desa Kemiri, Desa Tempellemahbang, Kelurahan Jepon, Desa Seso dan Desa Nglarohgunung;
- o. UPTD Puskesmas Poledagel, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Balong, Desa Geneng, Desa Kawengan, Desa Gersi, Desa Gedangdowo, Desa Puledagel, Desa Bacem, Desa Jatirejo, Desa Soko dan Desa Waru;
- p. UPTD Puskesmas Blora, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Jepangrejo, Desa Kamolan, Desa Pelem, Desa Purworejo, Desa Andongrejo, Kelurahan Beran, Desa Jejeruk, Kelurahan Bangkle, Kelurahan Kedungjenar, Kelurahan Mlangsen, Kelurahan Jetis, Kelurahan Tambahrejo, Kelurahan Kunden, Kelurahan Kauman, Kelurahan Sonorejo, Kelurahan Tempelan, Kelurahan Tegalgungung dan Kelurahan Karangjati;
- q. UPTD Puskesmas Medang, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Temurejo, Desa Tempurejo, Desa Patalan, Desa Tambaksari, Desa Purwosari, Desa Ngadipurwo, Desa Sendangharjo, Desa Tempuran, Desa Plantungan dan Desa Ngampel;
- r. UPTD Puskesmas Banjarejo, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Jatisari, Desa Jatiklampok, Desa Sidomulyo, Desa Balongsari, Desa Bacem, Desa Wonosemi, Desa Sendanggayam, Desa Banjarejo, Desa Mojowetan, Desa Sumberagung, Desa Klopoduwur, Desa Gedongsari, Desa Sendangwungu, Desa Banjarejo, Desa Karangtalun, Desa Kebonrejo, Desa Sembongin, Desa Kembang, Desa Plosorejo dan Desa Buluroto;
- s. UPTD Puskesmas Tunjungan, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Tawangrejo, Desa Kedungringin, Desa Adirejo, Desa Tamanrejo, Desa Tutup, Desa Sukorejo, Desa Tambahrejo, Desa Kalangan, Desa Sambongrejo, Desa Tunjungan, Desa Kedungrejo, Desa Gempolrejo, Desa Nglangitan, Desa Keser dan Desa Sitirejo;
- t. UPTD Puskesmas Japah, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Ngapus, Desa Krocok, Desa Tengger, Desa Harjowinangun, Desa Beganjing, Desa Ngrambitan, Desa Pengkolrejo, Desa Bogorejo, Desa Wotbakah, Desa Padaan, Desa Japah, Desa Dologan, Desa Telogowungu, Desa Bogem, Desa Sumberejo, Desa Ngiyono, Desa Gaplokan dan Desa Kalinanas;

- u. UPTD Puskesmas Ngawen, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Talokwohmojo, Desa Sarimulyo, Kelurahan Ngawen, Desa Trembulrejo, Desa Bogowanti, Desa Semawur, Kelurahan Punggursugih, Desa Wantilung, Desa Berbak, Desa Gotputuk, Desa Srigading, Desa Sambongrejo, Desa Sendangmulyo, Desa Gondang, Desa Bradag dan Desa Karangjong;
- v. UPTD Puskesmas Rowobungkul, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Rowobungkul, Desa Jetakwanger, Desa Kendayaan, Desa Gedebeg, Desa Sambonganyar, Desa Sendangagung, Desa Plumbon, Desa Bergolo, Desa Bandungrojo, Desa Sumberrejo, Desa Kedungsatrian dan Desa Karangtengah;
- w. UPTD Puskesmas Kunduran, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Sambiroto, Desa Ngawenombo, Desa Gagaan, Desa Bejirejo, Desa Balong, Kelurahan Kunduran, Desa Kedungwaru, Desa Muraharjo, Desa Jagong, Desa Tawangrejo, Desa Klokah, Desa Jetak, Desa Bakah, Desa Sendangwates, Desa Kalangrejo, Desa Blumbangrejo dan Desa Karanggeneng;
- x. UPTD Puskesmas Sonokidul, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Botoreco, Desa Plosorejo, Desa Kodokan, Desa Cungkup, Desa Buloh, Desa Kemiri, Desa Sempu, Desa Ngilen dan Desa Sonokidul;
- y. UPTD Puskesmas Todanan, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Pelemsengir, Desa Prigi, Desa Sambeng, Desa Tinapan, Desa Kedungwungu, Desa Sonokulon, Desa Ngumbul, Desa Kacangan, Desa Bicak, Desa Sendang, Desa Wukirsari, Desa Karanganyar, Desa Todanan, Desa Ketileng, Desa Cokrowati, Desa Kajengan, Desa Gunungan, Desa Dringo dan Desa Dalangan; dan
- z. UPTD Puskesmas Gondoriyo, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Gondoriyo, Desa Kembang, Desa Bedingin, Desa Ledok, Desa Kedungbacin dan Desa Candi.

### BAB III

#### KEDUDUKAN

##### Pasal 3

- (1) UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 5

Bagan struktur organisasi UPTD tersebut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 6

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pemeriksaan, penelitian dan pengujian laboratorium kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program/kegiatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- c. pengoordinasian kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional yang ada di UPTD Laboratorium Kesehatan;
- d. pelayanan pemeriksaan air dengan menggunakan metode dan peralatan yang tersedia untuk meningkatkan kualitas air di Daerah;
- e. pelayanan pemeriksaan kualitas air, kualitas udara, kualitas makanan/minuman atau keadaan tanah/tinja/kuku terhadap kesehatan manusia, dan pemeriksaan residu pestisida sesuai dengan standar kesehatan untuk mengurangi tingkat resiko pada saat dikonsumsi masyarakat, pemeriksaan pemakaian narkoba, psikotropika, dan pemeriksaan klinik pada masyarakat di Daerah;
- f. pelaksanaan pelayanan tes bebas narkoba;
- g. pelaksanaan pemeriksaan rujukan *Tuberculosis* dari Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik Pratama;
- h. pelaksanaan monitoring, mengevaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Subbagian Tata Usaha Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan bahan penyusunan program/kegiatan Subbagian Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas;
  - d. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  - g. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kedua  
UPTD Gudang Farmasi

Pasal 8

- (1) UPTD Gudang Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, alat kesehatan, reagensia dan vaksin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Gudang Farmasi mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan pada UPTD Gudang Farmasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan penjabaran tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. pengoordinasian dengan Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - e. pengoordinasian kegiatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional yang ada di Unit Gudang Farmasi;
  - f. pengumpulan dan analisis data perencanaan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke Puskesmas;
  - g. pengawasan terhadap mutu khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
  - h. pembinaan dalam upaya pengelolaan gudang farmasi;
  - i. pelaksanaan monitoring, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  - j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

## Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Gudang Farmasi mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Subbagian Tata Usaha Gudang Farmasi mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan bahan penyusunan program/kegiatan Subbagian Tata Usaha pada UPTD Gudang Farmasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas;
  - d. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi UPTD Gudang Farmasi;
  - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Subbagian Tata Usaha UPTD Gudang Farmasi;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  - g. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  - h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

## Bagian Ketiga

### UPTD Puskesmas

## Pasal 10

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan di bidang kesehatan sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program/kegiatan pada UPTD Puskesmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan koordinasi dengan Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan, koordinasi lintas sektor tingkat kecamatan dan koordinasi dengan camat setempat untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- c. penyelenggaraan kegiatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kondisi Puskesmas;
- d. pelaksanaan pembinaan dalam upaya peran serta masyarakat dan mengkoordinir semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan pelayanan kesehatan perorangan berupa pelayanan yang bersifat dasar dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan melalui rawat jalan dan untuk Puskesmas tertentu ditambah dengan rawat inap;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional Puskesmas;
- g. pelaksanaan monitoring, mengendalikan dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Subbagian Tata Usaha Puskesmas mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan bahan penyusunan program/kegiatan Subbagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas;
  - d. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi Puskesmas;
  - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  - g. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### JABATAN

#### Pasal 13

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan jabatan eselon IV.b.

#### Pasal 14

Kepala UPTD Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 20 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 35

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA



BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO